

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 122/IMS-SK/XII/2020

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL AUDIT KHUSUS VLK
CV CAHAYA GEMILANG UTAMA**

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No. P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020, Tanggal 2 November 2020
 2. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan Izin Usaha Industri ; Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tanggal 31 Agustus 2016
 3. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor dalam rangka Audit Khusus terhadap Legalitas Kayu **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA** sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Prizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur nomor : P2T/2/14.03/01/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, dan pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan nomor : 530/010/424.077/2015, tanggal 17 Februari 2015 ; Keputusan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan nomor Induk Berusaha : 9120402242155, 21 Februari 2019 berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2020
 4. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA**
 5. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 31 Desember 2020.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA** dengan predikat kinerja MEMENUHI.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu rev.01 terhadap **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : ***Kayu Gergajian, Moulding, dan Komponen Bahan Bangunan***
 4. Sumber bahan baku yang digunakan dari jenis kayu Hutan Alam yang berasal dari Hutan Negara dan jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dan termasuk dalam daftar CITES sesuai hasil verifikasi.
 5. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LPVI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 6. LPVI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu rev.01 terhadap terhadap **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) yang dikirimkan **setiap bulan** kepada LPVI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LPVI PT INTI

MULTIMA SERTIFIKASI apabila terdapat perubahan atau penambahan jenis kayu pada bahan baku selain jenis kayu yang dinyatakan pada saat verifikasi.

3. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LPVI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
4. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Audit Khusus
5. a. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (Dua Belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
b. Jadwal Penilikan ditetapkan berdasarkan tanggal penerbitan sertifikat
6. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 - e. Perubahan jenis kayu pada bahan baku yang mengakibatkan perubahan periode Penilikan.
7. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
8. Sertifikat akan dilakukan penyesuaian baik masa berlaku sertifikat maupun tata waktu penilikan apabila terjadi perubahan jenis kayu pada bahan baku.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila :
 - a. Pemegang Sertifikat tidak mengirimkan laporan Mutasi Kayu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
 - b. Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - c. Tidak melakukan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap temuan Audit Khusus
 - d. Tidak melaporkan adanya perubahan atau penambahan jenis kayu pada bahan baku yang mengakibatkan perubahan periode Penilikan.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;

- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
11. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga terhadap CV CAHAYA GEMILANG UTAMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 31 Desember 2020

Direktur


The logo for iMSertifikasi is a blue rectangular stamp. On the left side, there is a stylized blue tree icon. To the right of the icon, the text "iMSertifikasi" is written in a blue, sans-serif font. A handwritten signature in blue ink is written over the right side of the stamp.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT KHUSUS
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI TERPADU (IUIPHHK & IUI)
CV CAHAYA GEMILANG UTAMA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Audit Khusus
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **CV CAHAYA GEMILANG UTAMA (CV CGU)**
Lokasi : Dsn Kandangan Krajan RT 01 RW 01 Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Kategori Industri : IUI Terpadu
- b. Legalitas Perusahaan :
Akta Pendirian : Akta Pendirian No. 01 yang disusun oleh notaris Gatut Prakasa, SH tanggal 3 Januari 2003 tercatat di Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan No 14/2003 Tanggal 16 Januari 2003
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan terakhir No 06 yang disusun oleh notaris Denny Lerry Sinulingga, S.H,M.Kn tanggal 14 Februari 2020 telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-0000000-AH.01.15-Tahun 2020 Tanggal 17 Februari 2020
- c. Izin Usaha Industri : **IUIPHHK:** Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/2/14.03/01/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014
IUI: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 530/010/424.077/2015 Tanggal 17 Februari 2015.
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Kayu gergajian, Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
- e. Jenis kayu yang digunakan/bahan baku yang digunakan : Penambahan bahan baku Jenis Amara/Eboni Bergaris
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 6.000 m³/tahun, Moulding 5.700 m³/tahun, Komponen Bahan Bangunan 300 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Uci Flowdea Sudjiati (Direktur)

Pengurus CV CGU berdasarkan Akta Perubahan terakhir No 06 yang disusun oleh notaris Denny Lerry Sinulingga, S.H,M.Kn tanggal 14 Februari 2020 sebagai berikut:

- Direktur : Nyonya Uci Flowdea Sudjiati
- Pesero Komanditer : Tuan Sampurno

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 Kantor CV CGU , Prigen, Kab Pasuruan, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 Kantor dan Pabrik CV CGU , Prigen, Kab Pasuruan, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 23 Desember 2020 Kantor CV CGU , Prigen, Kab Pasuruan, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 31 Desember 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (September sd November 2020) CV CGU telah menerima Kayu Gergajian dari jenis Eboni Bergaris (<i>Diospyros celebica</i>). Penerimaan bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Tagihan pembayaran dan Bukti Transfer bank.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir (September sd November 2020) CV CGU tidak menerima bahan baku kayu bulat dari berasal dari hutan Negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku Eboni Bergaris CV CGU dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 1 (satu) kali serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku Eboni Bergaris CV CGU dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 1 (satu) dokumen berupa SKSHHK-KO Jumlah pcs dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Hasil verifikasi dilapangan kondisi fisik kayu sesuai dengan dokumen angkutan. Pada periode yang sama CV CGU tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	Pada Periode yang sama CV CGU tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Pada Periode yang sama CV CGU tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Bahan Baku Kayu Gergajian jenis Eboni Bergaris (<i>Diospyros celebica</i>) yang diterima oleh CV CGU berasal dari CV Randangan Jaya yang telah memperoleh SLK dengan No 131/ BWI-SLK tanggal 23 Maret 2020 dengan masa berlaku sd 23 Maret 2026 yang diterbitkan oleh PT Borneo Wanajaya Indonesia
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untu pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	CV CGU menerima bahan baku Eboni Bergaris dari Pemasok yang Ber-SLK an CV Randangan Jaya.